



SALINAN

**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 99 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain maka perlu merubah Peraturan Bupati Paser Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 104);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

5. Peraturan Bupati Paser Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 99 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 104), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Paser.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPKAD Kabupaten Paser yang karena kedudukannya ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
9. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
12. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
14. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, selain Bendahara, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau Pihak Lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian daerah.
15. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang bekerja / diserahi tugas selain tugas bendahara.
16. Pejabat Lain adalah pejabat negara atau pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat Negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
17. Pihak yang merugikan adalah pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara / Daerah.
18. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
19. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari pihak yang merugikan.
20. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya.
21. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
22. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
23. Pihak Ketiga adalah Orang atau badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan daerah.
24. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki pemerintah daerah baik yang berasal dari pemberian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.

25. Kekurang Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
26. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
27. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
28. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai / pihak ketiga dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
29. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga yang mengakibatkan kerugian daerah.
30. TGR Biasa adalah proses Tuntutan Ganti Rugi dalam hal SKTJM tidak diperoleh dengan pemberitahuan kepada pelaku TGR yang menyebutkan identitas, jumlah kerugian, sebab/alasan penuntutan dan tenggang waktu pengajuan keberatan/pembelaan diri sebagai dasar penetapan Keputusan Pembebanan.
31. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Pelaku TP adalah bendahara yang mengelola/menggunakan dana APBD baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
32. Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TGR adalah pegawai/pihak ketiga yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
33. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
34. Upaya Damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan Bupati atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
35. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus menangani kasus TGR.

36. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan pertanggungjawaban bendahara/pegawai/ pihak ketiga untuk mengembalikan kerugian daerah.
37. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TP-TGR didukung dengan bukti SKTJM dan / atau penetapan pembebanan.
38. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai/Pihak Ketiga.
39. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Bendahara.
40. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Satuan kerja Pengelolaan Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
41. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat yang dibuat oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pajabat Lain.
42. Banding adalah upaya Pegawai/Pihak Ketiga mencari keadilan kepada Bupati setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.
43. Keringan atas Pembebanan adalah Upaya Pegawai/Pihak Ketiga meminta keringanan atas pembebanan kepada Bupati setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
44. Keputusan Penghapusan adalah keputusan yang dikeluarkan Bupati tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai/Pihak Ketiga untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
45. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah yang disebabkan Bendahara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
46. Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Pegawai/Pihak ketiga tentang pembebasan dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsure perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
47. Sanksi adalah Bentuk Hukuman yang dikenakan kepada Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap Kerja Sama/Perjanjian/Kontrak dengan Pemerintah Daerah.

48. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilaian eksternal.
49. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah diluar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lembaga Negara (BUPLN).
50. Wanprestasi adalah Pegawai/Pihak Ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat didalam SKTJM.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan TP diberlakukan terhadap bendahara baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Pelaksanaan TGR diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas/UPTD/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) TP diperlakukan terhadap bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang dalam pengurusannya;
 - b. membayar/member/mengeluarkan uang yang dalam pengurusannya kepada pihak ketiga yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - c. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dan/atau pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan;
 - d. tertipu, tercuri, tertodong, termasuk terhadap uang yang dalam pengurusannya;
 - e. menerima dan menyimpan uang palsu dan/atau merusak/menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) TGR diberlakukan terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila :
 - a. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menaikkan harga, mengubah kualitas;
 - d. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; dan/atau
 - e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
- (5) TGR diberlakukan terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila :
 - a. tidak menepati janji atau kontrak;
 - b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan/atau
 - c. penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati dapat melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Inspektorat dan Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus kerugian Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Paser;
 - c. Wakil Ketua II : Inspektur Kabupaten Paser;
 - d. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;
 - e. Anggota :
 1. Kepala Badan Kepegawai Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
- (4) Dalam melaksanakan sidang majelis kehadiran anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan.
- (5) Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah berdasarkan rekomendasi atas informasi temuan hasil pemeriksaan Pengawasan Fungsional, pengawasan/pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah dan/atau Perhitungan Ex Officio setelah menerima Pelimpahan tindak lanjut dari Inspektorat.
- (6) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Sekretariat Majelis atas usul Sekretaris yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Bupati selaku PPKD, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan PPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku BUD untuk kerugian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku BUD, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 4B

- (1) Dalam Rangka Penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana dimaksud Pasal 4A ayat (1) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) membentuk TPKD.
- (2) TPKD melakukan Pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (3) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai Negeri Sipil bendahara, bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b diperoleh melalui:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan / tanggapan / klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK).
- (5) TPKD dalam menghitung jumlah kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Informasi terjadinya kerugian daerah bersumber dari :
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. aparat pengawasan internal pemerintah;
 - c. pemeriksaan badan pemeriksa keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
 - f. perhitungan ex officio; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) Atasan Langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atasan Langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Lainnya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terdapat indikasi kerugian daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD):
 1. Melaporkan kepada Bupati.
 2. Memberitahukan kepada BPK, untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi dilingkungan Perangkat Daerah.
 - b. Bupati memberitahukan kepada BPK, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, Pejabat lainnya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 17

- (1) Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD
 - (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
 - (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. Identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. Perintah untuk mengganti kerugian daerah;
 - c. Jumlah kerugian daerah harus dibayar;
 - d. Cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah; dan
 - e. Daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
 - (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, Bupati menyerahkan supaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah.

- (3) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 19.